

**DESA BEJI**

**KECAMATAN PANDANARUM**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJI**

**NOMOR: 141/25 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA ARIF HIDAYAT DALAM JABATAN KAUR PERENCANAAN DAN SETIA WIDADI SEBAGAI PERANGKAT DESA BEJI DALAM JABATAN KEPALA DUSUN III**

**KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPALA DESA BEJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | * + - * 1. bahwa dalam rangka pengisian kekosongan perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara untuk Jabatan Kaur Perencanaan dan Kepala Dusun III dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dalam Jabatan Kaur Perencanaan dan Kepala Dusun III;         2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara **Arif Hidayat** Sebagai Perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dalam Jabatan Kaur Perencanaan dan Saudara **Setia Widadi** Sebagai Perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dalam Jabatan Kepala Dusun III. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah mengalami dua kali Perubahan, dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717) ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256; 8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38); |
| Memperhatikan | : | Surat Rekomendasi Camat Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Nomor: 141.32/76/Kec.Pdar/2020 Tanggal 25 Februari 2020 Perihal : Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Beji dalam Jabatan Kepala Kaur Perencanaan dan Kepala Dusun III; |
|  |  |  |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Mengangkat: |
|  |  | Nama : **ARIF HIDAYAT** |
|  |  | Tempat dan Tangal Lahir: Banjarnegara, 5 Desember 1993 |
|  |  | Pendidikan : SMA |
|  |  | Sebagai : Perangkat Desa Beji  Kecamatan Pandanarum  Kabupaten Banjarnegara  dalam Jabatan Kaur Perencanaan |
| KEDUA | : | Mengangkat: |
|  |  | Nama : **SETIA WIDADI** |
|  |  | Tempat dan Tangal Lahir: Banjarnegara, 11 November 1996 |
|  |  | Pendidikan : S 1 |
|  |  | Sebagai : Perangkat Desa Beji  Kecamatan Pandanarum  Kabupaten Banjarnegara  dalam Jabatan Kepala Dusun III. |
| KETIGA | : | Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : | Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dan dapat dimutasikan ke Jabatan lain karena kebutuhan dalam lingkungan Pemerintah Desa sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal pelantikan. |

Ditetapkan di : Beji

Pada tanggal : 28 Februari 2020

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

* + - 1. Bupati Banjarnegara;
      2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
      3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
      4. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
      5. Kepala Dispermades - PPKB Kabupaten Banjarnegara;
      6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banjarnegara;
      7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
      8. Camat Pandanarum;
      9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Beji .